



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-235/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/04/2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.

16 April 2025

Kepada Yth.

1. Rektor/ Ketua PTKIN
2. Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka peningkatan mutu publikasi ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam menyelenggarakan **Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025**. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.
2. Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 **dibuka dari Tanggal 21 April 2025 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2025 pukul 23:59 WIB** dengan Klaster dan asal pengusul program bantuan sebagai berikut:

NO	KLAUSTER	ASAL PENGUSUL	
		PTKIS	PTKIN
1.	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	-
2.	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	√	-
3.	Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi	√	-
4.	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	√	√
5.	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	√	√
6.	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	-	-

3. Proses penyelenggaraan program bantuan dilakukan secara online melalui aplikasi pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
4. Sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-738/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Update Profil Pengguna Litapdimas (Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pemilik akun **WAJIB** mengisi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan melakukan sinkronisasi ID Sinta di menu Informasi Akun pada Profil Pengguna dan profil Sinta di aplikasi Litapdimas.

5. Bagi pengusul bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan *logbook* bantuan hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka akun yang bersangkutan **TERBLOKIR** dan **TIDAK DAPAT MENGAJUKAN** proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan *logbook* bantuan tersebut.
6. Sehubungan dengan hal di atas, Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKI dan Pimpinan Kopertais diharapkan untuk menyampaikan informasi ini kepada civitas akademika di lingkungan PTKI untuk mengikuti sosialisasi secara daring melalui *platform zoom meeting* yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025  
Waktu : 13:00 s/d Selesai WIB  
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 12:50 WIB)  
Join Zoom Meeting : [bit.ly/SosialisasiLitapdimasDiktis2025](https://bit.ly/SosialisasiLitapdimasDiktis2025)  
Passcode : Litapdimas

7. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1858 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1858 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI  
ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

### **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Undang-Undang tersebut menjadi acuan utama bagi arah pembangunan nasional selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sesuai Pasal 4, Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Misi Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisis terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua puluh) tahun, antara 2025 sampai dengan 2045. Perubahan pesat yang akan terjadi pada rentang periode tersebut yaitu perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap perubahan tersebut yakni menentukan upaya-upaya transformatif yang harus dilakukan agar dapat memaksimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat sesuai visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, landasan dari juknis bantuan publikasi Ilmiah, hakikatnya juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 yang dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi

studi Islam, keragaman, serta integrasi ilmu keagamaan dan sains, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.” Kontribusi perguruan tinggi dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada Kementerian dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan model pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Hal tersebut juga mempertegas tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang- undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”

Berdasarkan hal tersebut, para dosen di lingkungan PTKI dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi yaitu diseminasi hasil penelitian melalui FGD, seminar ataupun konferensi di tingkat nasional bahkan internasional. Program bantuan publikasi ilmiah yang dapat diikuti oleh dosen PTKI tidak harus



dilaksanakan di dalam negeri, namun idealnya juga dapat diselenggarakan di luar negeri. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Agama RI yaitu meningkatkan jumlah publikasi ilmiah (internasional bereputasi) yang terindeks Scopus maupun *Web of Science* (*core collection*: SCIE, SSCI, AHCI). Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program publikasi ilmiah secara nasional dan internasional yang dilakukan secara terencana dan rutin di lingkungan PTKI. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, berupa tawaran bantuan khusus terkait publikasi ilmiah para dosen di lingkungan PTKI.

Berdasarkan program bantuan publikasi ilmiah Diktis, para dosen PTKI dapat bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah juga dapat menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antar dosen sebidang atau satu Program Studi, khususnya yang berasal dari PTKI di seluruh Indonesia, termasuk dari daerah-daerah 3T. Keikutsertaan dosen dalam program bantuan ini juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi, bahkan dimungkinkan kerja sama riset antar lembaga/antar PTKI, studi lanjut dan pengembangan riset lanjutan.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi pada level nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh dosen menawarkan kesempatan kepada PTKI untuk mengikuti kompetisi program bantuan publikasi ilmiah guna penyelenggaraan kegiatan diseminasi atau penyebarluasan hasil penelitian teoretis maupun terapan di Indonesia. Program bantuan publikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen PTKI di Indonesia. Penerima program bantuan publikasi akan ditentukan melalui proses seleksi atau kompetisi terhadap proposal yang diajukan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari para dosen di lingkungan PTKI perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, ataupun konferensi (*proceeding*) merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan harus direncanakan dan diselenggarakan dengan baik, sehingga Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini dibuat.

## **B. Tujuan**

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini yaitu untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Tujuannya secara khusus, sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait sistem seleksi proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaporan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 secara transparan dan akuntabel.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM DAN TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

##### **1. Publikasi Ilmiah**

Publikasi Ilmiah pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme publikasi yang minimal memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

##### **a. Proses Seleksi**

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran Publikasi Ilmiah didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Tindak lanjut atas regulasi tersebut yakni Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nominee terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

##### **b. Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan Publikasi Ilmiah, dalam hal ini berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

##### **c. Satuan Biaya Publikasi Ilmiah**

Satuan biaya Publikasi Ilmiah didasarkan pada Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

**d. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban**

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Publikasi Ilmiah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan publikasi yang mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas publikasi yang andal. Pelaksanaan publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi secara umum melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat berjalan optimal.

**2. Tema Publikasi Ilmiah**

Tema Publikasi Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya mengacu pada isu-isu terkait keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus publikasi ilmiah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TEMA	SUB-TEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1. Teks-teks Keagamaan 2. Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan 3. Pendidikan Islam 4. Sejarah Islam 5. Ekonomi Islam 6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN-PERTANIAN	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan) 8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman 9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan <i>Sub-Optimal</i> ) 10. Produk Pangan Kritis Sains Halal

NO	TEMA	SUB-TEMA
		Substitusi Bahan <i>Non-Halal</i> di Sektor Pangan
III	ENERGI	11. Energi Baru dan Terbarukan 12. Penyimpanan Energi 13. Efisiensi Energi 14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi 15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya 16. <i>Basic Science</i> dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat 18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik 19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi 22. Manajemen Transportasi 23. Transportasi dan Masyarakat 24. Teknologi dan Inovasi Transportasi 25. Transportasi <i>Non-Motoris</i>
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material 27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan 28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro 29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan 30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika 31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian 32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama 33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 35. <i>Cyber Crime</i> 36. Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut 38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan 39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim 40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan 41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif 43. Demokrasi dan Identitas Bangsa 44. Hukum yang Berkeadilan 45. Globalisasi dan Perubahan Sosial 46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital 47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup 48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 49. Perempuan dan Anak

## B. TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

### 1. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap sistem yang dapat

menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama RI mengembangkan sistem pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga telah menetapkan sistem Litapdimas tersebut menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Sistem Litapdimas dikembangkan dengan menggunakan teknologi web-based application terkini yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data penggunaannya. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi data dan mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi informasi sensitif para pengguna. Litapdimas secara operasional telah terintegrasi dengan database PDDIKTI untuk memastikan validitas data dosen dan peneliti, serta terhubung dengan sistem internal PTKI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Sistem Litapdimas dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dokumentasi kinerja akademik telah mengembangkan fitur rekam jejak terintegrasi yang memuat kompilasi data penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Fitur

ini menyajikan visualisasi portofolio akademik secara komprehensif dan terstruktur yang memungkinkan dosen untuk memantau dan mengevaluasi capaian tri dharma perguruan tinggi mereka secara real-time. Hal tersebut terinspirasi dari best practice pengelolaan data akademik yang dirancang untuk memudahkan proses akreditasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja, dan berbagai keperluan administratif lainnya. Pengembangan fitur tersebut juga mendukung interoperabilitas data antar sistem informasi pendidikan tinggi, sehingga memungkinkan sinkronisasi data yang lebih efisien dan akurat untuk kepentingan penjaminan mutu akademik.

## **2. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas**

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

- a. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKI;
- b. Memastikan sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- c. Mempermudah perolehan database peneliti dan pelaksana kegiatan Publikasi Ilmiah pada setiap tahun anggaran;
- d. Mempermudah proses dokumentasi proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- e. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- f. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- g. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- h. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya melalui digitalisasi proses pengajuan hingga pelaporan;
- i. Mendukung transparansi dalam proses seleksi dan monitoring program bantuan melalui sistem yang terintegrasi;
- j. Menyediakan database yang terstruktur untuk keperluan akreditasi dan evaluasi program Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. Mendukung kebijakan ramah lingkungan melalui implementasi sistem paperless dalam seluruh proses.

### **3. Pelayanan Sistem Litapdimas**

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Penelitian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Sistem Litapdimas telah dilengkapi dengan mekanisme backup data otomatis yang dilakukan secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan keandalan layanan. Help desk Litapdimas beroperasi pada hari kerja untuk memberikan bantuan teknis kepada pengguna melalui email dan hotline yang tersedia. Sistem Litapdimas juga dilengkapi dengan panduan Frequently Asked Questions (FAQ) yang dapat diakses pengguna untuk mengatasi kendala-kendala umum dalam penggunaan sistem.



**BAB III**

**JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL**

**BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah sebagai hasil atau keluarah dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (*reward*), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan PTKI.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**A. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (JIB)
2	Deskripsi	Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai sarana diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat (publik), tidak hanya pada ranah regional tetapi juga global
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ID Peneliti Litapdimas;</li> <li>Dosen tetap yang memiliki NIDN/ NIDK/ NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi dan/atau fungsional lainnya;</li> <li>Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</li> <li>Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</li> <li>Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>Artikel yang diusulkan bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masya-rakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN;</li> <li>Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap;</li> <li>Mencantumkan identitas diri sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam artikel jurnal yang diterbitkan;</li> <li>Artikel terbit 2 (dua) tahun terakhir di jurnal inter-nasional</li> </ol>

NO	URAIAN	KETERANGAN
		bereputasi (Scopus/WoS); 10. Jurnal tidak sedang <i>discontinued</i> ; 11. Proposal kegiatan berupa diseminasi artikel; 12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diseminasi artikel.
4	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan kegiatan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik diseminasi artikel jurnal; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan diseminasi artikel jurnal; 4. PDF artikel jurnal internasional bereputasi; 5. Abstrak artikel jurnal.
5	<i>Outcomes</i>	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) artikel jurnal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan
6	Maksimal Bantuan	<b>Rp 30.000.000,-</b>

**B. Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Internasional Bereputasi**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Internasional
2	Deskripsi	Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Internasional dimaksudkan sebagai bantuan publikasi ilmiah bagi penulis buku yang telah diterbitkan pada penerbit internasional bereputasi dan bertanggung jawab mendiseminasikannya kepada masyarakat.
3	Persyaratan	1. Memiliki ID peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi dan/atau fungsional lainnya; 3. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 6. Buku yang diusulkan bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 7. Buku utuh minimal 100 (seratus) halaman (di luar daftar isi, daftar pustaka, dan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		riwayat hidup) serta bukan bab dari bagian buku ( <i>book chapter</i> ); 8. Terdapat biodata penulis pada buku yang diusulkan; 9. Buku diterbitkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 10. Proposal kegiatan diseminasi buku; 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diseminasi buku
4	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan kegiatan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik kegiatan diseminasi buku; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan diseminasi buku; 4. PDF buku yang telah diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi; 5. Narasi singkat buku ( <i>executive summary</i> ) yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku; 6. Resensi buku yang dipublikasikan di media massa (online/ offline).
5	<i>Outcomes</i>	<i>Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada buku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.</i>
6	Maksimal Bantuan	<b>Rp 40.000.000,-</b>

### C. Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional
2	Deskripsi	Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsi-onal lainnya yang menulis buku dalam bentuk buku ajar, buku rujukan ( <i>reference book</i> ), maupun buku monograf. Bantuan dana tersebut diberikan untuk diseminasi buku.
3	Persyaratan	1. Memiliki ID Peneliti Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi dan/atau fungsional lainnya; 3. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 6. Buku yang diusulkan bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masya-rakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 7. Buku berisi minimal 200 (dua ratus) halaman (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup, dengan ukuran kertas B5; 8. Proposal kegiatan diseminasi buku; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diseminasi buku
4	<i>Outputs</i>	10. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 11. Laporan akademik diseminasi buku; 12. Laporan pertanggungjawaban keuangan diseminasi buku; 13. URL E-Book/ PDF; 14. Narasi singkat buku ( <i>executive summary</i> ) 15. Resensi buku yang dipublikasikan di media massa (online/ offline) atau di website penerbit
5	<i>Outcomes</i>	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada buku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.
6	Maksimal Bantuan	<b>Rp 30.000.000,-</b>

**D. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan program bantuan bagi pengelola jurnal terakreditasi Peringkat 2 (Sinta 2) di lingkungan PTKI untuk melakukan pendampingan terhadap pengelola jurnal terakreditasi Nasional Peringkat 4-6 (Sinta 4-6) untuk meningkatkan peringkat akreditasi jurnal. Jumlah jurnal yang didampingi minimal 5 jurnal yang dikelola oleh PTKIS.
3	Persyaratan	1. Memiliki ID Peneliti Litapdimas; 2. Pengusul adalah pengelola jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi di lingkungan PTKI dibuktikan dengan SK Redaksi Jurnal yang disahkan pimpinan; 3. Usulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama,

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</p> <p>5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</p> <p>6. Jurnal sudah online dan memiliki E-ISSN;</p> <p>7. Melampirkan SK penetapan status jurnal peringkat 2 (Sinta 2);</p> <p>8. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M/Ketua Rumah Jurnal/ Koordinator Rumah Jurnal;</p> <p>9. Proposal kegiatan pendampingan akreditasi jurnal;</p> <p>10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pendampingan akreditasi jurnal;</p> <p>11. Pengusul dapat menyesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing jurnal.</p>
4	<i>Outputs</i>	<p>1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Laporan akademik pelaksanaan pendampingan;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan.</p>
5	<i>Outcomes</i>	<p>1. Meningkatnya diversitas editor (dari Dalam Negeri/Luar Negeri), penulis (<i>author</i>) dan <i>reviewer</i> yang dibuktikan dengan rekam layar pada jurnal tersebut;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas jurnal dengan terbitnya 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel;</p> <p>3. Jurnal terbit selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran</p>
6	Maksimal Bantuan	<b>Rp 40.000.000,-</b>

**E. Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi
2	Deskripsi	<p>Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 (dua) dan/atau sinta 3 yang akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar <i>Scopus/ Web of Science</i>. Penyelenggara berasal dari pengelola jurnal yang telah terakreditasi Peringkat 1</p>

NO	URAIAN	KETERANGAN
		(Sinta 1) dan telah terindeks Scopus ataupun <i>Web of Science (core collection: Sciences Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts &amp; Humanities Citation Index)</i> . Jumlah jurnal yang didampingi minimal 5 (lima) jurnal, dan wajib menyertakan minimal 2 (dua) jurnal yang dikelola oleh PTKIS (yang telah terakreditasi Sinta 2 dan/atau Sinta 3).
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ID Peneliti Litapdimas;</li> <li>Pengusul adalah pengelola jurnal internasional bereputasi yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/ NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi dan/atau fungsional lainnya;</li> <li>Usulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>Jurnal sudah terindeks Scopus (Q1 dan Q2) atau <i>Web of Science (core collection: SCIE, SSCI, AHCI)</i> dan tidak dalam status <i>discontinued</i>;</li> <li>Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M/Ketua atau Koordi-nator Rumah Jurnal;</li> <li>Proposal kegiatan pendampingan;</li> <li>Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendampingan.</li> </ol>
4	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>Laporan akademik kegiatan pendampingan;</li> <li>Laporan pertanggungjawaban keuangan.</li> </ol>
5	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya diversitas editor, penulis (<i>author</i>) dan <i>reviewer</i> dari Luar Negeri;</li> <li>Meningkatnya kualitas jurnal dengan terbitnya 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel di tahun yang sama;</li> <li>Bukti submit di Scopus/WoS bagi jurnal yang didampingi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp <b>100.000.000,-</b>

**F. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal PTKI untuk melakukan program akselerasi akreditasi dan reakreditasi jurnal di lingkungan PTKIN dan PTKIS.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki ID Peneliti Litapdimas;</li><li>Pengusul adalah pengelola rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/ NUPTK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi dan/atau fungsional lainnya;</li><li>Usulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li><li>Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li><li>Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li><li>Memiliki Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan;</li><li>Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M);</li><li>Peserta akselerasi akreditasi minimal 10 (sepuluh) Jurnal PTKI di provinsi domisilinya serta wajib menyertakan minimal 3 (tiga) jurnal yang dikelola oleh PTKIS;</li><li>Proposal kegiatan pendampingan;</li><li>Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendampingan.</li></ol>
4	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li><li>Laporan akademik program pendampingan;</li><li>Laporan pertanggungjawaban keuangan program pendampingan.</li></ol>
5	<i>Outcomes</i>	Bukti submit pengajuan akreditasi/reakreditasi jurnal peserta pendampingan.
6	Maksimal Bantuan	<b>Rp 80.000.000,-</b>

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

NO	KLAster PUBLIKASI ILMIAH	SATUAN KERJA		PTKIN
		DIKTIS		
		PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	-	√
2	Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Internasional	√	-	√
3	Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi	√	-	√
4	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	√	√	√
5	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	√	√	√
6	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	-	-	√

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja



**BAB IV**  
**FILL-IN PROPOSAL BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Pengusul progam Bantuan Publikasi Ilmiah diwajibkan untuk mengisi isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di fill-in yakni sebagai dasar penilaian pada program bantuan Publikasi Ilmiah. Klaster dan ketentuan fill-in yang harus diisi oleh para pengusul sebagai berikut:

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	FILL-IN PROPOSAL
1	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	a. Judul artikel dan tahun penerbitan
		b. Nama Jurnal dan kuartil Jurnal
		c. URL korespondensi secara lengkap
		d. URL artikel di Jurnal dan PDF Artikel
		e. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
2	Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Internasional Bereputasi	a. Judul dan tahun penerbitan buku
		b. Nomor ISBN Buku
		c. Nama dan link penerbit
		d. URL e-book atau PDF buku
		e. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
3	Bantuan Penghargaan Penulis Buku diPenerbit Nasional Bereputasi	a. Judul dan tahun penerbitan
		b. Nomor ISBN buku
		c. Nama dan link penerbit
		d. URL e-book atau PDF
		e. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
4	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	a. Nama Jurnal dan e-ISSN
		b. Rencana kegiatan pendampingan disajikan secara naratif meliputi: jenis kegiatan, durasi waktu dan materi kegiatan, daftar jurnal yang didampingi calon narasumber/tutor kegiat-an, dan target kegiatan
		c. Profil Jurnal (focus and scope, status akreditasi, periode terbitan, proses penyun-tingan, bahasa artikel, indeksasi, bahasa website dan penjelasan tentang diversitas editor, <i>reviewer</i> serta <i>author</i> dalam 2 tahun)
		d. Link laman home jurnal dan link

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	FILL-IN PROPOSAL
		jurnal di Sinta
		e. URL SK penetapan status peringkat akreditasi Jurnal
		f. URL surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing
5	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	a. Nama Jurnal dan e-ISSN
		b. Rencana kegiatan pendampingan disajikan secara naratif meliputi: jenis dan tujuan kegiatan, durasi waktu dan materi kegiatan, daftar jurnal yang didampingi, narasumber/ tutor kegiatan, target kegiatan
		c. Profil Jurnal (focus and scope, link scopus dan/WoS, periode terbitan, proses pe-nyuntingan, bahasa artikel, indeksasi, serta penjelasan diversitas editor, reviewer dan author dalam 2 tahun)
		d. Link <i>website</i> Jurnal
		e. Link Jurnal di Scopus /WoS/ Scimagojr
		f. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing
6	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	a. Nama Rumah Jurnal
		b. Rencana kegiatan pendampingan disajikan secara naratif meliputi: jenis dan tujuan kegiatan, durasi waktu dan materi kegiatan, daftar Jurnal yang didampingi, narasumber/ tutor kegiatan dan target kegiatan.
		c. Profil Rumah Jurnal disajikan secara naratif dan capaiannya dalam 2 tahun terakhir (pengalaman pendampingan jurnal, daftar jurnal dan link laman jurnal yang didam-pingi)
		d. URL Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan
		e. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing


- Pada klaster 1, 2 dan 3 proposal bantuan disusun dalam bentuk deskripsi rencana kegiatan deseminasi yang terdiri atas:
  1. Judul kegiatan
  2. Latar belakang
  3. Tujuan
  4. Manfaat
  5. Narasumber/pembahas
  6. Peserta
  7. Waktu dan tempat
  8. Metode pelaksanaan
  9. RAB (dibuat berbasis SBM Kemenkeu 2025 secara terpisah dari proposal naratif)
- Untuk klaster 4, 5 dan 6 proposal bantuan disusun dalam bentuk deskripsi rencana kegiatan pendampingan Jurnal yang terdiri atas:
  1. Judul kegiatan
  2. Latar belakang
  3. Tujuan
  4. Manfaat
  5. Narasumber/tutor
  6. Peserta
  7. Waktu dan tempat
  8. Metode dan strategi pelaksanaan pendampingan
  9. Target pendampingan
  10. RAB (dibuat berbasis SBM Kemenkeu 2025 secara terpisah dari proposal naratif)

**BAB V**  
**ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN**

**A. ALUR PROSES PENGELOLAAN BANTUAN**

Pengelolaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker); yakni (1) Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Khusus untuk Satker PTKIN, sumber pembiayaan dapat berasal dari DIPA tahun anggaran berjalan,PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun, dari Badan Layana Umum (BLU)

Alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) pendaftaran (online submission), (2) desk evaluation, yang terdiri atas seleksi administrasi dan cek similarity, (3) penetapan *nominee*, (4) seminar proposal/*review* substansi, (5) penetapan penerima bantuan, (6) pencairan bantuan (7) pelaksanaan kegiatan, (8) laporan antara (progress report) (9) monitoring dan evaluasi, (10) seminar hasil/*review* keluaran, (11) penyerahan laporan akhir (*final report*), dan (12) hasil (outcome) bantuan, yang secara jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Penjelasan masing-masing tahapan proses bantuan tersebut, yaitu:

**1. Pendaftaran (Online Submission)**

Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilakukan secara daring (online submission) melalui laman Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

## 2. **Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek Similarity)**

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek similarity:

- a. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif, dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan, baik di Satker Diktis maupun PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi dilakukan oleh tim ad hoc oleh masing-masing Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers to*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat similarity-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15” (lima belas).

Maksimal similarity yang dapat diterima untuk dilanjutkan *review* yaitu 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase similarity antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

## 3. **Penetapan Nominee**

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nominee penerima bantuan kegiatan Publikasi Ilmiah yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. Nominee yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal. Khusus untuk nominee pada Klaster Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di

Jurnal Internasional Bereputasi, Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Bereputasi dan Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas.

#### 4. **Seminar Proposal/ Review Substansi**

Seminar proposal/*review* substansi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal/*review* substansi di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal/*review* substansi Publikasi Ilmiah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal Bantuan Publikasi Ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti/ dosen/ fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai nominee. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara program bantuan Publikasi Ilmiah di masing-masing Satker.

Pelaksanaan seminar proposal/*review* substansi untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

Kegiatan seminar proposal/ *review* substansi di Satker PTKIN dilaksanakan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyelenggara program bantuan Publikasi Ilmiah di tingkat PTKIN harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang

telah memiliki ID Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **5. Penetapan Penerima Bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasarkan atas hasil seminar proposal/review substansi. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan Publikasi Ilmiah. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*).

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak untuk proses pencairan dana dan kontrak yang dimaksud minimal memuat:

- a) Ruang lingkup bantuan;
- b) Sumber dana bantuan;
- c) Nilai kontrak bantuan;
- d) Nilai dan tahapan pembayaran;
- e) Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f) Hak dan kewajiban para pihak;
- g) Serah terima bantuan;
- h) Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i) Sanksi.

## **6. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan Publikasi Ilmiah berbasis Standar Biaya Masukan dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

- a. Bantuan Publikasi Ilmiah dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Dokumen kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditanda-tangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak Bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, untuk menjamin terselenggaranya kegiatan program bantuan Publikasi Ilmiah dengan baik dan pencapaian luaran yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* program bantuan Publikasi Ilmiah.

- b. Bantuan Publikasi Ilmiah dengan nilai kontrak sama dengan dan/ atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Dokumen kontrak yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditan-datangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Progress report pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah berda-sarkan tahapan sesuai dengan kontrak dan/atau laporan hasil Publikasi Ilmiah;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;



- 3) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan program Publikasi Ilmiah oleh penerima bantuan.

## **7. Pelaksanaan Kegiatan Publikasi**

Pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam proposal. Tahap pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan publikasi diterima. Penerima bantuan wajib mengisi logbook, yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

## **8. Laporan Antara (*Progress Report*)**

Laporan Antara (progress report) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan kegiatan Publikasi Ilmiah yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dan/atau seminar antara hasil publikasi, atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. Progress report diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan Publikasi Ilmiah di masing-masing PTKI. Selain itu, tahapan progress report ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan publikasi di masing-masing Satker.

## **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan bantuan publikasi Ilmiah yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan Publikasi Ilmiah agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN dalam hal ini LP2M/P3M atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan Publikasi Ilmiah di masing-masing PTKIN.

#### 10. **Seminar Hasil/Review Keluaran Publikasi**

Seminar hasil/review keluaran Publikasi merupakan aktivitas penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan Publikasi Ilmiah. Para penerima bantuan wajib mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan Publikasi Ilmiah.

Seminar hasil/review keluaran publikasi Ilmiah merupakan aktivitas penilaian hasil kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah yang dilakukan *reviewer*. Review keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil kegiatan Publikasi Ilmiah. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer*:

- a. Menilai kualitas keluaran kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
- c. Menilai tingkat ketercapaian keluaran bantuan Publikasi Ilmiah;
- d. Menilai hasil publikasi dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran bantuan Publikasi Ilmiah yang dicapai;
- e. Menilai kemanfaatan hasil Publikasi Ilmiah terhadap pengembangan keilmuan dan/ kelembagaan/ masyarakat dan/ kebangsaan;
- f. Menilai peluang tindak lanjut hasil Publikasi Ilmiah;
- g. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
  - I. Persentase tingkat keberhasilan bantuan Publikasi Ilmiah sesuai kontrak;
  - II. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan dan hasil/ke-luaran Publikasi Ilmiah;
  - III. Saran dan masukan keberlanjutan publikasi.

#### 11. **Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) Publikasi. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Pedoman anggaran yang digunakan yaitu Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga para penerima bantuan diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan secara rinci dan lengkap.

#### 12. **Hasil (*Outcome*) Publikasi Ilmiah**

Hasil (*outcome*) merupakan hasil yang diperoleh dari luaran (*output*) Publikasi Ilmiah setelah penerima bantuan melakukan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah, berupa desiminasi kepada

publik/masyarakat, baik pada skala nasional, regional maupun global, khususnya untuk kluster bantuan (1) Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (2) Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Bereputasi, dan (3) Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Bereputasi.

*Outcome* yang dimaksud pada klaster (4) Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, (5) Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi (JIB), dan (6) Pendampingan Rumah Jurnal (dilaksanakan oleh Satker PTKIN) hasil (*outcome*) kegiatan publikasi yaitu:

- a. Terpenuhinya target pendampingan berupa peningkatan peringkat akreditasi Sinta pada Jurnal Terakreditasi Nasional peringkat 3, 4, 5, 6 di lingkungan PTKI;
- b. Terpenuhinya target pendampingan para pengelola Jurnal Terakreditasi Nasional Peringkat 2 (Sinta 2) ke Jurnal Internasional Bereputasi (JIB); dan
- c. Terpenuhinya target pendampingan para pengelola Rumah Jurnal untuk melaksanakan program akselerasi akreditasi dan reakreditasi jurnal di lingkungan PTKI

**B. JADWAL KEGIATAN BANTUAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	16 April 2025	17 April 2025
2	Pendaftaran (Online Submission)	21 April - 21 Mei 2025	21 April - 21 Mei 2025
3	Desk Evaluation (Seleksi Administrasi & Cek Similarity)	22 -31 Mei 2025	22 -31 Mei 2025
4	Penetapan Nominee	1 Juni - 5 Juni 2025	1 Juni - 5 Juni 2025
5	Seminar Proposal/Review Substansi	6 - 20 Juni 2025	6 - 20 Juni 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	21 - 30 Juni 2025	21 - 30 Juni 2025
7	Kontrak dan Pencairan Bantuan	Juli 2025	Juli 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan	Juli – Oktober 2025	Juli – Oktober 2025
9	Laporan Antara (Progress Report), Monitoring & Evaluasi	Oktober 2025	Oktober 2025
10	Seminar Hasil /Review Keluaran Publikasi	November	November
11	Penyerahan Hasil Akhir (Final Report)	November	November
12	Hasil/Outcomes Bantuan Publikasi	Desember	Desember

**Catatan:**

- 1. Jadwal kegiatan di 2025 ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran pada masing-masing Satker.
- 2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing- masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan program bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan pada masing-masing klaster bantuan, yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI sebelum Tahun Anggaran 2025, yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuan, yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2025;
3. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran outcomes hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil outputs dan outcomes, yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut;
4. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban luaran (outputs) dan outcomes sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Bagi penerima program bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (outputs) sesuai dengan tagihan klaster bantuan, dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil Publikasi Ilmiah dan konferensi, baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan Publikasi Ilmiah, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian outputs atau outcomes bantuan Publikasi Ilmiah kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN;
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM NOMOR 1858 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PUBLIKASI ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025

**BERKAS KELENGKAPAN  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI  
ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII

**Catatan:**  
Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
TTD  
  
SUYITNO



**CONTOH I:**  
Surat Keputusan tentang  
Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR ..... TAHUN 2025

TENTANG  
PENERIMA

BANTUAN.....  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan.....Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan ..... Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan;

7. Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor ..... Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN.....TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan ..... Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI
  - c. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 Nomor..... dengan Kode Mata Anggaran Nomor .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....2025

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

.....

tanda tangan

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN  
ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR..... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN ..... TAHUN ANGGARAN  
2025

PENERIMA      BANTUAN      .....  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....
JUMLAH TOTAL				.....	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: Pendis.kemenag.go.id

**PERJANJIAN  
TENTANG**

**PELAKSANAAN BANTUAN..... (1)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR.....(2)**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... (3) tanggal ..... (4) bulan.....(5) tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. .... (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. .... (7), ..... (8), Penerima Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di .....(9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan.....(1) Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan ..... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas

Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana bantuan sejumlah ..... (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor..... (11)
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

.....(7)

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN  
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama.....(1)  
Alamat.....(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. .... (.....) (3)  
berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal.....(4)  
Nomor.....(5)  
Judul Publikasi Ilmiah .....(6)  
Nilai kontrak.....(7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(8)  
Penerima Bantuan



.....(1)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN**

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan .....(3)  
tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama .....(4)  
NIP .....(5)  
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.  
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : ..... (6)  
NIP / NIDN : ..... (7)  
Jabatan : ..... (8)  
Alamat : ..... (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan .....(10)  
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal  
Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor.....(11)  
dan Perjanjian/Kontrak Nomor..... (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan  
rincian sebagai berikut:
- a. Judul Publikasi Ilmiah .....(13)  
b. Jumlah total dana yang telah diterima ..... (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan  
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(4)

.....(15)  
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor ..... (1)  
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal  
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Banyaknya Uang ..... (2)  
:..... (3)  
Untuk Pembayaran : Bantuan .....  
:..... (4)  
Judul ..... (5)

Disahkan Oleh, ..... (6)  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (8)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (7)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN ISI</b>
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama..... (1)  
Alamat..... (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan  
Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian  
Agama Nomor ..... (3) Tahun 2025 tentang..... (4)  
dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang ..... (5)  
Nomor ..... (6) mendapatkan anggaran sebesar ..... (7)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan  
..... (8) meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	..... (9)	..... (10)
JUMLAH		..... (11)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), di pergunakan untk pelaksanaan kegiatan  
Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebgaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (12)  
Penerima Bantuan



..... (1)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi tentang Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(9)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(11)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(12)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

**CONTOH VII:**  
**Berita Acara Serah**  
**Terima Bantuan**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN**

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan ..... (3)  
tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama..... (4)  
NIP/NIDN ..... (5)  
Jabatan..... (6)  
Alamat..... (7)  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama..... (8)  
NIP..... (9)  
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.  
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan  
..... (10) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan  
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor .....  
(9) dan Perjanjian/Kontrak Nomor..... (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah  
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/  
Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : ..... (.....) (13)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : ..... (.....) (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA  
menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban  
Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/  
Kontrak;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan  
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

Materai  
Rp. 10.000,-

(8)

(15)

(4)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....(1)  
Tempat/Tanggal Lahir :.....(2)  
NIP/NIDN :.....(3)  
Unit Kerja/Instansi :.....(4)  
Alamat Kantor : .....  
.....(5)  
Nomor HP/WA :.....(6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Publikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2025, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....(7)  
Penerima Bantuan

Materai  
Rp.10.000,-  
tanda tangan

.....(1)

**KETERANGAN PENGISIAN**  
**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan